



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440 / 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU REMAJA

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. percepatan penanganan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergensi, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa;
2. sasaran pelaksanaan percepatan penanganan *Stunting* meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan; dan
3. dalam rangka pencapaian target nasional penurunan prevalensi *Stunting* dibutuhkan upaya intervensi gizi bagi remaja khususnya remaja putri yang dilaksanakan di Posyandu remaja.

Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mengkoordinasikan dan mendorong pembentukan dan penyelenggaraan Posyandu remaja untuk kegiatan percepatan penurunan stunting.

KEDUA

- : Kepala Dinas Kesehatan untuk :
- a. mengkoordinasikan pembinaan antar perangkat daerah dalam pelaksanaan Posyandu remaja;
 - b. memerintahkan Puskesmas agar melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Posyandu remaja;
 - c. memerintahkan Organisasi Profesi Kesehatan yaitu IDI/IBI/PPNI /PERSAGI/PPKMI agar membantu dalam pelayanan kesehatan dan sosial; dan
 - d. membangun dan memperkuat jejaring kerja lintas program dan lintas sektor terutama Kementerian Agama agar menggerakkan sekolah/Madrasah dan Pondok pesantren melalui kegiatan posyandu remaja.

KETIGA

- : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong Pemerintahan Desa agar pembentukan posyandu remaja dengan metode pendampingan, advokasi, fasilitasi dan monitoring.

KEEMPAT

- : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk :
- a. menggerakkan sekolah agar melaksanakan kegiatan posyandu remaja; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah agar memerintahkan sekolah menengah atas dan kejuruan untuk melaksanakan kegiatan posyandu remaja.

KELIMA

- : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk membantu peningkatan kapasitas kader kesehatan posyandu remaja serta penyediaan materi pendukung kegiatan posyandu remaja.

KEENAM

- : Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk membantu dalam pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan dalam kegiatan inovasi posyandu remaja.

- KETUJUH : Kepala Dinas Sosial untuk membantu dalam pendayagunaan karang taruna dan penyaluran berbagai bantuan sosial.
- KEDELAPAN : Para Camat untuk mengkoordinasikan, memberikan dukungan dan pembinaan kegiatan Posyandu remaja.
- KESEMBILAN : Para Kepala Desa dan Lurah untuk :
- a. menyelenggarakan posyandu remaja dengan menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - b. menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan posyandu remaja.
- KESEPULUH : Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kerjanya untuk berperan aktif penggerakan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan posyandu remaja.
- KESEBELAS : Ketentuan pelaksanaan kegiatan posyandu remaja sebagai berikut :
- a. kegiatan posyandu remaja dilaksanakan di setiap dusun pada semua Desa/Kelurahan di Daerah dan Pembentukan serta operasional Posyandu remaja menjadi tanggungjawab Desa/Kelurahan;
 - b. pembinaan teknis posyandu remaja dilaksanakan oleh Puskesmas atau Institusi kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas;
 - c. Jenis Kegiatan meliputi :
 1. Kegiatan Utama :
 - a) Pemeriksaan Kesehatan;
 - b) Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS);
 - c) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
 - d) Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang (NAPZA);
 - e) Gizi;
 - f) Aktivitas Fisik;
 - g) Penyakit Tidak menular (PTM); dan
 - h) Pencegahan kekerasan pada remaja.

KEDUA BELAS : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juni 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

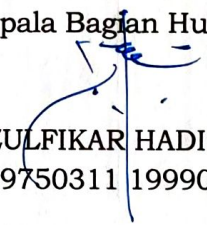
JULIYATMONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009